



Article History:

Received: 21-04-2024 | Revised: 21-06-2024 | Accepted: 25-06-2024 | Published: 30-06-2024

## Masa Depan Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

**Bonaventura Pradana Suhendarto**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

e-mail: bonaventura.suhendarto@uajy.ac.id

### Abstrak

Fenomena politik dinasti dalam dinamika pilkada di Indonesia kian meningkat sejak pilkada tahun 2005 hingga 2020 lalu. Politik dinasti mengarah pada kekuatan politik untuk mempertahankan kekuasaan keluarga tertentu. Akibatnya banyak petahana atau pejabat lain yang mencalonkan keluarganya sebagai calon kepala daerah. Saat ini, belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh politik dinasti terhadap demokrasi dalam pilkada dan pengaturan politik dinasti yang perlu dibentuk dalam menghadapi pilkada mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konsep dan perundang-undangan dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dinasti berpengaruh pada dinamika pilkada yang menimbulkan ketimpangan dan ketidaksetaraan akibat kekuatan politik dari keluarga yang berkuasa. Akan tetapi melarang politik dinasti adalah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia, sehingga yang terpenting adalah menguatkan pengaturan dalam pilkada agar mampu menghadirkan calon kepala daerah yang berkualitas dan berkompeten sekalipun terdapat calon dari keluarga petahana atau pejabat lainnya.

**Kata kunci:** demokrasi, pilkada, politik dinasti, kepala daerah

### Abstract

*The phenomenon of dynastic politics in the dynamics of regional elections in Indonesia has increased since the 2005 elections until 2020. Dynastic politics leads to political power to maintain the power of a particular family. As a result, many incumbents or other officials nominate their families as candidates for*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



*regional heads. Currently, there are no regulations governing this matter, resulting in a legal vacuum. This research examines the influence of dynastic politics on democracy in regional elections and the dynastic political arrangements that need to be formed in the face of upcoming regional elections. This research uses normative juridical methods through conceptual and legislative approaches with descriptive analysis. The data used is secondary data. The results of the research show that dynastic politics affect the dynamics of the regional elections which creates inequality and inequality due to the political power of the ruling family. However, prohibiting dynastic politics is a violation of the constitution and human rights, so the most important thing is to strengthen the arrangements in the elections to be able to present qualified and competent regional head candidates even though there are candidates from the incumbent's family or other officials.*

**Keywords:** *democracy, regional election, dynastic politics, regional head*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memegang prinsip demokrasi dengan kedaulatan negara berada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Prinsip demokrasi tersebut selalu menempatkan rakyat pada peranan yang strategis, sebab sesungguhnya rakyatlah yang berkuasa. Dalam praktek ketatanegaraan, kedaulatan rakyat atau demokrasi menjamin peran rakyat pada proses pengambilan keputusan yang akan berwujud baik berupa kebijakan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan.[1] Hal ini merupakan langkah partisipatif rakyat agar kebijakan atau peraturan perundang-undangan dapat berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pelaksanaan dari prinsip negara demokrasi sekaligus merealisasikan negara hukum berdasar Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan yang dilakukan oleh rakyat tersebut mengandaikan pemberian mandat oleh rakyat secara sah kepada para wakilnya (baik legislatif maupun eksekutif) untuk melaksanakan hak-hak demokratisnya.[2] Selain pemilu, pemilihan kepala daerah (pilkada) juga dimaknai sebagai salah satu bentuk pemilu yang mewujudkan demokrasi di tingkat lokal atau daerah. Demokrasi lokal juga tidak terlepas dari adanya penerapan desentralisasi yang mendorong adanya desentralisasi demokratis sebagai pengembangan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Seperti diyakini Robert Putnam bahwa desentralisasi akan menumbuhkan demokrasi lokal berupa partisipasi masyarakat dan tradisi masyarakat lokal.[3]

Tahun 2024 menjadi tahun politik sekaligus puncak demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang berpegang teguh pada prinsip demokrasi kedaulatan rakyat, pemilu dan pilkada secara serentak akan segera diselenggarakan. Momentum ini benar-benar menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Salah satu fenomena politik yang kian membayangi kontestasi politik saat ini ialah adanya politik dinasti. Baik dalam pemilu maupun lebih-lebih pada pilkada, tren politik dinasti kian meningkat. Pada pemilu tahun 2024 contohnya, salah satu calon wakil presiden ialah berasal dari keluarga presiden petahana. Sedangkan pada pilkada, meski belum sampai pada tahapan pencalonan pasangan calon kepala daerah, namun tren politik dinasti yang terjadi belakangan ini terus meningkat.

Berdasarkan data Penelitian yang dilakukan Nagara Institute, sejak tahun 2005 hingga 2015, total terdapat 59 kepala daerah yang menyandang status politik dinasti. Selanjutnya dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2018, terdapat 86 kepala daerah yang terpapar politik dinasti. Pada pilkada terakhir tahun 2020, jumlah calon kepala daerah yang terpapar politik dinasti mencapai 124 calon.[4] Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, sehingga bukan tidak mungkin di tahun 2024 ini akan semakin banyak calon kepala daerah yang berdinasti politik atau setidaknya terdapat calon yang terpapar politik dinasti.

Politik dinasti memang telah terjadi sejak era proses pilkada dipilih secara tidak langsung (melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Politik dinasti tak jarang dibangun oleh para elit politik lokal atau petahana dengan memanfaatkan demokrasi yang terdesentralisasi. Kesempatan tersebut mendorong keinginan atau ambisi dari keluarga petahana atau pejabat pemerintah lainnya baik istri, suami, anak, menantu, saudara, dan/ atau kerabat keluarga untuk mengikuti kontestasi pilkada.[5] Dengan kata lain, politik dinasti menjadi sebuah kekuasaan daerah yang (akan) dijalankan oleh sekelompok orang yang terikat dalam hubungan darah atau keluarga dekat.

Politik dinasti erat menggambarkan kekuatan yang mengarah pada upaya mempertahankan kekuasaan terpusat pada lingkup golongan atau keluarga tertentu. Pemusatan kekuasaan tersebut dikhawatirkan akan mendorong praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sehingga kekuasaannya menjadi sangat *absolute*. Lord Acton bahkan mengungkapkan bahwa semakin mudah seseorang memperoleh kekuasaan yang mutlak, maka semakin tinggi pula potensi penyalahgunaan kekuasaan.[6] Akibatnya, kepala daerah maupun pejabat pemerintahan lain yang terpapar politik dinasti pada akhirnya melakukan praktik korupsi dan nepotisme.

Nepotisme menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan:

perbuatan penyelenggara negara yang secara melawan hukum menguntungkan kepentingan keluarganya dan/ atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Meski terdapat frasa “melawan hukum”, akan tetapi apabila melihat dari segi “menguntungkan”, maka sebenarnya politik dinasti memiliki keuntungan atau setidaknya-tidaknya potensi menguntungkan keluarga atau kerabatnya.[7] Lebih lanjut, dalam penjelasan umum undang-undang tersebut juga menilai bahwa pemusatan wewenang, kekuasaan, dan tanggungjawab pada keluarga atau kelompok tertentu sesungguhnya tidak sekedar berdampak negatif terhadap bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi dan moneter dimana akan

mendorong praktek penyelenggaraan pemerintah yang menguntungkan keluarga atau kelompok tertentu dan memberi peluang tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka hal tersebut perlu diantisipasi dalam demokrasi lokal di Indonesia terlebih dengan perkembangan dinamika pilkada.

Banyak masyarakat yang menentang adanya politik dinasti, namun tak sedikit pula yang menganggap hal tersebut tidak mengkhawatirkan. Baru-baru ini, lembaga survei Charta Politika melakukan survei mengenai hal tersebut kaitannya dengan adanya politik dinasti dalam pemilu. Sebanyak 63% responden menyatakan menolak politik dinasti, sedangkan 20,2% responden menyatakan setuju terhadap politik dinasti, dan sisanya tidak menjawab. Lebih lanjut, hanya 46,9% responden yang mencemaskan politik dinasti akan menghambat demokrasi, sedangkan 37,7% responden lainnya menyatakan tidak mencemaskan politik dinasti.[8]

Politik dinasti terus menjadi dilema. Satu sisi setiap orang (termasuk dari kerabat atau keluarga petahana) memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi kepala daerah atau pejabat pemerintahan lainnya, namun di sisi lain secara demokrasi menjadi kurang sehat. Meski pemilihan tersebut ditentukan dan dipilih oleh rakyat sendiri, artinya rakyat dapat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang terindikasi politik dinasti, akan tetapi faktanya cukup banyak masyarakat yang tetap memilih pasangan calon tersebut. Bahkan cukup banyak calon kepala daerah terpilih, sekalipun politik dinasti cenderung mengarah pada dinamika demokrasi yang buruk.

Penelitian mengenai politik dinasti juga pernah dilakukan oleh Faisal dan Muhammad Anwar Tanjung. Pada penelitian tersebut, mengungkapkan bahwa politik dinasti sifatnya konstitusional dan untuk mencapai keadilan, maka diperlukan pengawasan dengan prinsip *e-information* serta penegakan hukum melalui peradilan khusus.[5] Selain itu, Penelitian lain yang dilakukan Nurrudin Hady mengungkapkan bahwa instrumen hukum untuk memutus mata rantai dinasti politik tidak dapat dilakukan lagi setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada) menyangkut syarat larangan politik dinasti bagi calon kepala daerah.[9] Penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada sah tidaknya politik dinasti secara konstitusional dengan melihat aspek yuridis melalui ketentuan hukum yang ada termasuk ketentuan yang pernah diatur namun kemudian dibatalkan oleh MK. Tampak belum terdapat penelitian yang spesifik mengulas tentang pengaruh politik dinasti terhadap demokrasi serta menyikapi kekosongan hukumnya dalam pilkada.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai (1) bagaimana pengaruh politik dinasti terhadap kualitas demokrasi dalam pilkada? dan (2) bagaimana pengaturan politik dinasti dalam pilkada di Indonesia? Penelitian dan pembahasan ini sangat dibutuhkan sebab terdapat kekosongan hukum dalam menyikapi politik dinasti penyelenggaraan pilkada mendatang.

## 2. Metodologi Penelitian

Metode merupakan mekanisme kerja atau proses ilmiah guna memperoleh, menganalisis, dan merumuskan pemecahan masalah saat penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan.[10] Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang terjadi dalam perkembangan dinamika pilkada dengan analisis deskriptif. Secara konseptual, penelitian ini menelaah berbagai pandangan dan gagasan yang terkait dengan politik dinasti dalam dinamika pilkada. Sedangkan dengan pendekatan perundang-undangan akan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang pencalonan kepala daerah dalam pilkada yang terkait dengan ketentuan politik dinasti pula. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan studi kepustakaan berdasar pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun teori hukum dan juga bahan hukum sekunder berupa literatur buku maupun jurnal yang berkaitan dengan pilkada dan politik dinasti.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pilkada

Secara umum, penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada di dalamnya, memiliki tujuan sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Asshidiqqie yang pada intinya menggambarkan:[11]

- a. Adanya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Adanya pergantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat
- c. Mewujudkan prinsip negara berkedaulatan rakyat
- d. Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pilkada sejatinya menjadi momentum dalam rangka penguatan demokrasi di tingkat lokal. Terpilihnya kepala daerah yang kompeten, berintegritas, dan tidak korupsi menjadi harapan masyarakat daerah. Hal ini disebabkan karena kepala daerah dianggap memiliki peran strategis dalam menunjang kesejahteraan masyarakat melalui program-program kerja dan kebijakannya di daerah. Kehadiran kepala daerah sangat diperlukan guna menjalankan roda pemerintahan daerah.

Meningkatnya tren politik dinasti dalam proses pilkada menimbulkan kekhawatiran terhadap perkembangan demokrasi di daerah. Munculnya politik dinasti menurut Mosca disebabkan adanya tindakan para elite politik yang mendorong pewarisan kedudukan kekuasaan politiknya kepada generasi penerusnya. Lebih lanjut, Querubin menegaskan bahwa politik dinasti pada dasarnya mengarah pada anggota keluarga yang memegang kekuasaan politik lebih dari satu generasi. Artinya politik dinasti cenderung menggunakan kekuasaan yang dimiliki supaya tidak lepas dari keluarga atau kerabat terdekatnya.[11]

Terdapat tiga tipe politik dinasti menurut Jaweng, yaitu *pertama*, regenerasi dinasti, dimana anggota keluarga menjadi penerus pemimpin di daerah yang sama dengan petahana; *kedua*, dinasti lintas kamar, dengan cara

menempatkan anggota keluarga pada lembaga legislatif dan eksekutif di daerah yang sama; dan *ketiga*, dinasti lintas daerah, yaitu anggota keluarga menjadi kepala daerah di daerah lain.[12]

Beberapa alasan atau faktor umum terjadinya politik dinasti antara lain *pertama*, kekuatan modal finansial.[6] Pilkada saat ini cenderung menghabiskan biaya yang tak sedikit, sehingga setiap pasangan calon kepala daerah perlu menyiapkan sejumlah dana untuk berkampanye. Calon kepala daerah yang masih memiliki hubungan keluarga dengan petahana atau pejabat pemerintah lain umumnya memiliki modal finansial yang lebih. Faktor yang *kedua* ialah kekuatan jaringan.[13] Calon kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana atau pejabat pemerintahan lain cenderung lebih memiliki jaringan yang kuat baik terhadap elite politik lokal, tokoh-tokoh lokal, pimpinan basis massa lokal atau nasional, bahkan elit jajaran pemerintah daerah sendiri. Kekuatan ini menjadi modal tersendiri bagi calon kepala daerah tersebut guna memudahkan dalam mobilisasi kampanye maupun jumlah suara.

*Ketiga*, kekuatan akses dalam partai politik.[13] Petahana atau pejabat pemerintah lain umumnya memiliki kedudukan yang strategis dalam partai politiknya sehingga posisi tawar untuk meraih rekomendasi dari partai politik terhadap keluarganya yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah lebih tinggi dibandingkan kader lain. Seolah petahana atau pejabat pemerintah lain tersebut memberi jaminan loyalitas kepada partai politiknya. Alasan-alasan tersebut menjadi pemicu munculnya politik dinasti dalam dinamika pilkada. Politik dinasti sangat berpengaruh dalam proses dinamika pilkada. Hal ini tentu menguntungkan pihak yang memiliki keterikatan hubungan keluarga dengan petahana dalam mengkampanyekan dirinya

Pencalonan kepala daerah menggunakan politik dinasti sesungguhnya memiliki tujuan khusus untuk mempertahankan kekuasaan yang sedang dipegang oleh salah satu anggota keluarganya. Tentu upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan lebih bagi keluarganya. Seorang petahana misalnya, tidak akan rela memberikan tongkat kekuasaannya kepada orang lain apabila salah satu anggota keluarga atau kerabatnya dianggap mampu pula memegang kekuasaan tersebut.

Di sisi lain, para elite politik juga memiliki kecenderungan menyukai bahkan mendorong calon kepala daerah dari kerabat atau keluarga petahana. Alasan politik dinasti disukai para elite politik karena kerabat atau keluarga tersebut tidak mungkin akan berkhianat sehingga calon tersebut akan lebih dipercaya untuk menjalankan misi tertentu dari para elite politik. Calon tersebut dianggap memiliki tingkat loyalitas dan solidaritas yang tinggi dibandingkan calon lain yang bukan berasal dari keluarga atau kerabat petahana. Dengan begitu, tugas-tugas politik dapat dijalankan lebih baik dalam rangka menjaga kewibawaan dan mempertahankan kekuasaan politik yang telah dibangun.[14]

Tentu kontribusi terhadap partai politik pengusungpun akan semakin besar sehingga akan membawa manfaat pula terhadap keberadaan partai politiknya. Selain karena popularitas partai politik dinilai akan ikut meningkat, calon tersebut juga akan lebih loyal terhadap partai politik yang telah

mengijinkan dirinya untuk maju dalam kontestasi politik daerah. Hal inilah yang sebenarnya menjadi kegagalan partai politik dalam proses pengkaderan. Masifnya politik dinasti salah satunya menunjukkan proses pengkaderan dan perekrutan calon kepala daerah tidak dilakukan secara demokratis dan transparan sepenuhnya oleh partai politik. Terkadang partai politik cenderung bersikap pragmatis dengan mencalonkan seseorang yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi dimana sebagian diantaranya dilatarbelakangi karena faktor popularitas petahana.[15]

Dampak konkrit yang dapat diamati akibat pengaruh politik dinasti saat proses pilkada berlangsung setidaknya terdapat hal-hal berikut:

- a. Dominasi kampanye visual. Hal ini tidak dipungkiri karena adanya faktor modal finansial yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan calon lain. Selama proses kampanye, atribut-atribut alat peraga biasanya lebih mendominasi dan merata di tiap sudut daerah.
- b. Adanya akses dan jaringan yang luas. Faktor kekuatan jaringan yang sebelumnya dibangun oleh petahana memudahkan pasangan calon tersebut untuk melakukan kampanye. Para tokoh dan orang-orang yang disegani dan dihormati telah mengenal sebelumnya sehingga pasangan calon tersebut memiliki keuntungan tersendiri.
- c. Sosialisasi dan pengenalan calon lebih unggul. Calon yang memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan petahana umumnya lebih dikenal publik karena banyak pemberitaan dan sorotan media terhadapnya sehingga menguntungkan calon tersebut.
- d. Lebih memahami kondisi pemerintahan dan daerah setempat baik dari segi positif maupun negatif. Informasi terkait pemerintahan maupun kedaerahan tentu dengan mudah dapat diperoleh dari salah satu anggota keluarga yang menjadi petahana. Hal ini membawa pengaruh besar terlebih dalam memaparkan program ataupun misalnya saat debat publik sehingga tampak lebih menguasai.
- e. Hasrat keterlibatan peran petahana. Hal ini sering terjadi ketika petahana ataupun anggota keluarga yang sedang menjabat ikut “mengkampanyekan” pasangan calon dari keluarga atau kerabatnya dalam berbagai kesempatan dan kegiatan pemerintah daerah. Sebagai contoh, terdapat program pembagian bantuan sosial dari pemerintah daerah mendekati pilkada, mengadakan agenda kunjungan ke masyarakat, dan sebagainya dimana sebelum-sebelumnya tidak terdapat program kegiatan tersebut. Sangat sulit membedakan apakah agenda kegiatan petahana tersebut murni agenda pemerintah atau menjadi bagian terselubung kampanye, namun biasanya kecenderungan tersebut akan tampak.

Sesungguhnya, politik dinasti merupakan tindakan yang kurang etis dalam proses pilkada maupun pemilu. Terlihat bahwa politik dinasti membawa dampak besar yang menguntungkan salah satu pihak khususnya pasangan calon yang bersangkutan, Kekuasaan politik pada akhirnya akan terkonsentrasi pada keluarga atau kerabat dekat yang mendorong timbulnya penyalahgunaan kekuasaan maupun penyelewengan sumber daya publik demi kepentingan

kelompok tertentu.[16] Melalui kekuasaan, seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan, mempengaruhi orang atau kelompok lain sehingga mereka dapat dikendalikan dan tidak dapat melawan kekuasaan tersebut. Kelompok masyarakat harus patuh dan tunduk pada kebijakan penguasa.

Secara moral etis, praktik politik dinasti menciderai prinsip keadilan dan kesetaraan. Adilkah jika kekuasaan hanya dikendalikan oleh satu keluarga atau segelintir orang yang berkerabat dekat? Tentu menjadi tidak adil jika kekuasaan pada akhirnya dikendalikan oleh keluarga atau kelompok tertentu saja. Praktik ini akan mengabaikan kepentingan masyarakat luas, sehingga memunculkan resiko korupsi dan nepotisme.[16] Begitu pula ketika proses pilkada berjalan, keuntungan yang nampak pada dampak-dampak konkrit di atas dengan mudah didapatkan oleh calon bersangkutan dibandingkan calon lain sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses menyerap dukungan masyarakat.

Prinsip keadilan dalam pemilu menjadi penting, seperti yang diungkapkan Ramlan Surbakti, beberapa kriteria keadilan dalam pemilu ialah adanya kesetaraan setiap warga negara termasuk diantara calon kepala daerah, serta adanya persaingan yang bebas dan adil antar kontestan pemilu. Para calon kepala daerah sejatinya berangkat dan bersaing dari titik tolak yang setara, dalam arti tidak dimudahkan karena kekuasaan petahana atau keluarga pejabat lain. Politik dinasti membuat prinsip keadilan berkurang dalam segi kompetisi antar calon, sebab memungkinkan potensi kecurangan terjadi karena kekuasaan yang dimiliki petahana atau pejabat lain.[17]

Kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi politik untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin pemerintahan juga menjadi terhambat. Partai politik lebih menekankan pada kekuatan modal dan popularitas dari kerabat atau keluarga tertentu dalam proses rekrutmen calon kepala daerah yang akan diusung. Tak jarang calon kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan petahana, pada akhirnya dapat mencalonkan diri melalui jalan pintas. Hal ini mengabaikan prinsip kesetaraan bagi masyarakat lain ataupun bahkan kader lain dari partai politik pengusung yang sama untuk ikut berkesempatan mencalonkan diri. Peluang tersebut menjadi tertutup akibat adanya politik dinasti yang belum tentu calon tersebut telah mengikuti kaderisasi partai.

Clubok, Wilensky, dan Begrhorn sebenarnya telah mengkategorikan politik dinasti menjadi tiga bentuk, diantaranya:[12]

- a. Bentuk yang lunak, mendorong keluarga petahana untuk memperoleh kekuasaan secara demokratis dengan mengikuti seluruh peraturan dan proses yang berlaku.
- b. Pengkaderan politik, dimana mempersiapkan anggota keluarganya untuk mengikuti kontestasi politik di periode yang akan datang dengan cara mendidik terlebih dahulu. Cara ini menekankan pada kematangan dan kemampuan anggota keluarga dengan tidak sebatas mengandalkan popularitas dan garis keturunan petahana.
- c. Bentuk yang lebih otoriter, dengan adanya pengondisian supaya tidak terdapat kandidat lain yang menjadi pesaing. Bentuk ini lebih

mengandalkan rekayasa politik saat proses pencalonan sehingga yang dicalonkan adalah keluarga atau kerabat petahana.

Berdasarkan bentuk politik dinasti tersebut, praktik yang sering terjadi ialah bentuk yang otoriter, dimana terjadi rekayasa politik dalam proses penentuan calon kepala daerah yang membuat calon dari keluarga atau petahana menjadi "prioritas". Kekuatan kedudukan dan pengaruh petahana yang kuat dapat mempengaruhi proses penentuan tersebut di dalam partai politik. Namun, tak jarang pula terjadi pada bentuk yang lunak, yaitu salah satu keluarga petahana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah mengikuti seluruh proses dan aturan yang berlaku. Meski demikian, petahana tetap berpengaruh dalam proses tersebut.

Bentuk yang lebih baik dibandingkan kedua bentuk lainnya sebenarnya pada bentuk pengkaderan politik. Seseorang yang dicalonkan meskipun dirinya berasal dari keluarga petahana, mengikuti tahapan pengkaderan dengan waktu yang cukup lama di dalam partai politik. Calon tersebut benar-benar dipersiapkan sejak lama supaya memiliki tingkat kematangan dan kemampuan yang cukup untuk memimpin suatu daerah. Selain itu, calon tersebut juga diajak untuk bersaing bersama dengan kader-kader lain sesuai dengan tahapan yang berlaku. Meski calon tersebut mengikuti proses pengkaderan yang ada, namun bentuk ini memiliki kelemahan pula yaitu dalam proses penentuan calon yang akan diusung oleh partai politik, peran pengaruh dari petahana atau anggota keluarga yang pernah menjadi pejabat pemerintahan dan memiliki kedudukan di partai politik tersebut tetap besar.

Ketiga bentuk politik dinasti meski dengan tingkat kelemahan yang berbeda-beda di atas sesungguhnya tetap memiliki pengaruh yang besar dalam proses pilkada. Proses demokrasi dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu sekalipun menjadi terganggu akibat politik dinasti. Terdapat ketimpangan atau ketidaksetaraan yang ditimbulkan karena kekuatan politik dari keluarga atau kerabat tertentu yang sedang berkuasa. Hal ini ditunjukkan dengan fakta-fakta di lapangan terkait dampak konkrit pengaruh politik dinasti yang mendominasi. Selain itu, politik dinasti dimana kekuasaan politik yang terpusat pada keluarga atau kerabat tertentu dinilai kurang etis karena proses pencalonan ditentukan bukan karena proses kaderisasi yang baik, melainkan atas dasar pragmatisme partai politik demi popularitas dan kemenangan belaka. Hal ini pada akhirnya akan mendorong timbulnya penyalahgunaan kekuasaan sehingga sangat beresiko maraknya praktik korupsi dan nepotisme dalam politik dinasti.

## **B. Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pilkada di Indonesia**

Politik dinasti merupakan fenomena yang sudah sejak lama hadir dalam setiap proses dinamika pilkada. Kekhawatiran akan terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam berkompetisi maupun dalam berdemokrasi terus membayangi. Demokrasi seharusnya dapat memberi ruang partisipasi masyarakat lebih banyak lagi untuk ikut berkompetisi memperebutkan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku, namun beberapa daerah terhambat oleh ketimpangan akses dan status sosial sebagai akibat adanya politik dinasti.[18]

Politik dinasti juga dikhawatirkan akan menciptakan peluang untuk korupsi, nepotisme dan oligarki yang dapat mengancam proses demokrasi. Akan tetapi, terlepas dari itu apakah praktik politik dinasti tersebut perlu dilarang?

Meski terjadi pro dan kontra, larangan adanya politik dinasti adalah inkonstitusional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, pernah mengatur mengenai pembatasan atau pelarangan adanya politik dinasti. Pada Pasal 7 huruf (r) dinyatakan bahwa salah satu syarat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Frasa konflik kepentingan disini dimaknai dan dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut sebagai tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/ atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Tentu peraturan tersebut akan sangat membatasi adanya partisipasi keluarga petahana yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Pada perkembangannya, pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Bukan tanpa alasan, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa pelarangan tersebut cenderung lebih erat menggunakan pertimbangan yang politis dan asumsi saja. Seolah calon kepala daerah yang masih memiliki hubungan keluarga dengan petahana atau pejabat daerah struktural lain dipastikan akan merusak tatanan kehidupan bangsa. Padahal hal demikian belum tentu serta merta terjadi, bahkan seharusnya juga perlu mempertimbangkan secara berimbang dari segi kompetensi, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas calon tersebut secara objektif.[18]

Lagipula politik dinasti juga tidak menjamin calon kepala daerah yang bersangkutan akan menjadi calon terpilih dalam suatu daerah. Terbukti dengan beberapa dinamika pilkada yang terjadi, dimana calon yang masih terikat hubungan keluarga tidak terpilih. Sehingga apabila mayoritas masyarakat pada kenyataannya memilih calon yang masih terikat hubungan keluarga dengan petahana apakah hal ini tepat untuk melarang terjadinya politik dinasti? Mayoritas masyarakat tersebut mungkin lebih tertarik dengan rekam jejak, visi misi, atau program-program yang ditawarkan calon tersebut daripada mempersoalkan status hubungan keluarga petahana.[19]

Memiliki status hubungan keluarga dengan petahana adalah hal yang tidak salah, dalam arti hubungan tersebut alamiah, tidak bertentangan sama sekali dengan kesusilaan, agama, ketertiban, maupun ketentuan hukum.[19] Hubungan darah atau keluarga merupakan kodrat ilahi yang menurut agama manapun diakui sebagai hubungan yang sakral dan bukan sebagai sesuatu yang dapat menghalangi seseorang untuk berkiprah dalam pemerintahan, begitu pula dengan hubungan perkawinan.[18] Terlebih hingga saat ini, belum ada bukti valid yang mampu menunjukkan adanya korelasi antara tindakan korupsi dengan keluarga petahana. Keluarga petahana belum tentu melakukan korupsi, hal tersebut hanya sebatas

menjadi ancaman saja sehingga belum tentu terjadi. Semua bergantung pada setiap individu dalam bersikap.

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pengaturan pasal tersebut melanggar UUD NRI Tahun 1945 khususnya terkait Pasal 28D ayat (3) mengenai hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak berpolitik dalam hak asasi manusia (HAM) menjadi pertimbangan krusial yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal tersebut. Beberapa ketentuan HAM lain dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mempertegas yaitu Pasal 27 ayat (1) mengenai kedudukan yang sama dalam pemerintahan maupun hukum; Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan, pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum; serta Pasal 28I ayat (2) mengenai hak bebas dari perlakuan diskriminatif.

Disisi lain hal yang serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 5 ayat (1) mengenai perlakuan dan perlindungan yang sama dihadapan hukum; Pasal 15 mengenai hak memperjuangkan pengembangan diri maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara; dan Pasal 43 ayat (1) mengenai hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pembatasan terhadap hak-hak melalui peraturan perundang-undangan memang dapat dilakukan sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, dengan mempertimbangkan aspek moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.[19]

Dengan demikian, melarang politik dinasti merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi dan HAM. Disisi lain, membiarkan politik dinasti dengan mengembangkan pengaruh yang buruk juga akan mengancam demokrasi dan HAM itu sendiri. Politik dinastipun tidak mungkin dihindari bahkan telah terjadi sejak lama. Oleh karena itu, menurut penulis yang sangat penting adalah mengatur lebih jauh syarat calon kepala daerah maupun pengaturan proses dinamika pilkada sekalipun terdapat calon kepala daerah yang masih memiliki hubungan darah atau keluarga dengan petahana. Sehingga calon kepala daerah maupun calon terpilih nantinya memiliki kompetensi dan kualitas yang baik meski berasal dari keluarga atau yang masih memiliki hubungan darah dengan petahana. Sejumlah pengaturan yang perlu diatur lebih dalam ialah *pertama*, pembenahan pola kaderisasi dan rekomendasi partai politik. Peran partai politik dalam menghadirkan calon-calon kepala daerah sangat besar dalam dinamika pilkada selama ini. Pembenahan tersebut mendorong adanya keharusan partai politik untuk mencetak calon kepala daerah yang berkualitas tinggi.[20] Kaderisasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan benar-benar menjadi seleksi untuk memunculkan calon-calon kepala daerah yang berkualitas. Apabila pola kaderisasi baik, maka loyalitas dan kompetensi kader untuk menjadi calon yang ditetapkan nanti harus diutamakan, sehingga tidak memunculkan seseorang secara instan tanpa melalui pola kaderisasi yang utuh dan terukur untuk menjadi calon kepala daerah.

Selain itu, mekanisme rekomendasi partai politik juga harus diperbaiki. Selama ini, rata-rata setiap partai politik memberikan rekomendasi pada calon tertentu bukan dengan pertimbangan kemampuan dan kualitasnya, melainkan lebih pada subjektivitas elite politik pusat partai tersebut. Penentuan tersebut pada umumnya didominasi pada alasan subjektif dan politis elite partai politik pusat dengan mempertimbangkan kekuatan modal finansial yang dimiliki calon tersebut. Seharusnya, perlu ada indikator-indikator khusus dan dilakukan seleksi publik terlebih dahulu untuk menjadi bahan pertimbangan penentuan rekomendasi partai politik tersebut. Salah satu indikator menurut penulis adalah calon tersebut memiliki integritas dan berlatar pendidikan. Dewasa ini, pendidikan menjadi indikator yang dapat mengukur kualitas calon kepala daerah, sebab pendidikan merupakan bukti nyata bahwa seseorang telah menempuhnya guna meningkatkan kualitas hidup.[13]

*Kedua*, pengurangan ambang batas pencalonan pasangan calon sebagaimana diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan wakil saat ini diatur harus memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Besaran ambang batas tersebut dinilai sangat tinggi, sehingga partai atau koalisi yang dapat mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil hanya sedikit. Cukup banyak daerah yang melaksanakan pilkada dengan peserta hanya 2 atau 3 pasangan calon bahkan beberapa daerah diantaranya calon tunggal. Tentu hal ini akan menguntungkan bagi pasangan calon yang masih terikat hubungan keluarga dengan petahana karena mendapat kekuatan besar dan lawan politiknya sedikit. Padahal salah satu tujuan demokrasi melalui pilkada secara langsung ialah menghadirkan sebanyak-banyaknya calon-calon yang berkompeten dan memilih satu pasangan calon terbaik diantara semua pasangan calon yang baik. Oleh sebab itu pengurangan ambang batas pencalonan sangat diperlukan.

*Ketiga*, ialah pembatasan dan pengaturan bagi petahana. Kekhawatiran terbesar adanya politik dinasti adalah keterlibatan petahana dalam dinamika pilkada, sehingga menciptakan proses kompetisi yang tidak adil. Diakui atau tidak, seringkali petahana memanfaatkan berbagai kesempatan dan kegiatan pemerintah untuk ikut mengenalkan atau mengkampanyekan secara tidak langsung. Hal inilah yang perlu dihindari dan dilakukan pembatasan terhadap petahana selama dinamika pilkada berlangsung. Apabila perlu, petahana tersebut diwajibkan untuk melakukan cuti namun diluar tanggungan negara selama dinamika pilkada atau paling tidak saat masa kampanye berlangsung.

*Keempat*, pendidikan politik bagi masyarakat. Peran masyarakat sangat besar dalam meminimalisir kompetisi pilkada yang tidak sehat akibat adanya politik dinasti. Masyarakat perlu mendapat pendidikan mengenai bagaimana memilih calon kepala daerah yang baik seperti melihat rekam jejak (*track record*) masing-masing calon, visi misi dan program yang ditawarkan apakah realistis atau tidak, pengalaman pasangan calon dalam berpolitik maupun kegiatan lain daerah tersebut sebelumnya, apakah terindikasi korupsi atau tidak, berorientasi pada pemajuan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya.[21] Masyarakat menjadi ujung tombak yang dapat memastikan bahwa pilkada yang diikuti oleh calon yang

masih memiliki hubungan keluarga dengan petahana atau bahkan jika terpilih nantinya tetap berkualitas. Persoalan klasik yang sering mendobrak partisipasi politik yang baik bagi masyarakat adalah politik uang (*money politics*). Tentu hal ini harus dihindari dengan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Masyarakat juga dapat berperan aktif untuk ikut serta mengawasi dinamika pilkada agar tercipta kompetisi yang fair.

Kemudian yang *kelima*, ialah profesionalitas instansi pemerintah dan penyelenggara pilkada. Keterlibatan petahana untuk ikut serta mengkampanyekan secara terselubung dalam agenda pemerintahan tentu harus diantisipasi. Salah satu untuk mengantisipasi hal tersebut adalah keberanian aparatur sipil negara (ASN), Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kejaksaan untuk mengawasi dan mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petahana. ASN, TNI, Polri, dan Kejaksaan dituntut untuk profesional dalam dinamika pilkada yang terjadi di daerahnya sehingga tidak memihak pada pasangan calon manapun termasuk keluarga dari petahana sebagai atasan atau jajaran pejabat daerah. Begitu pula dengan penyelenggara pilkada wajib bertindak adil pada pasangan calon manapun sehingga tidak berpihak pada pasangan calon keluarga petahana maupun yang lain. Penyelenggara pilkada harus mampu bersikap dengan menunjukkan ketegasan dalam semua tahapan penyelenggaraan khususnya pada penerapan dan penegakan aturan pilkada. Penyelenggara pilkada tentunya tidak boleh mengkompromikan suatu ketentuan dalam setiap peraturan perundang-undangan kepada salah satu calon terutama calon yang berasal dari anggota keluarga petahana.

Dengan demikian, pengaturan politik dinasti bukanlah dengan cara melarang, melainkan mengatur secara ketat dan meminimalisir pengaruh buruk politik dinasti dalam dinamika pilkada terjadi. Lima poin tersebut di atas merupakan hal yang penting diatur agar mampu menghasilkan calon-calon kepala daerah yang berkompeten dan berkualitas sekalipun terdapat calon yang masih terikat hubungan keluarga dengan petahana dalam suatu daerah.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik dinasti merupakan praktik yang kurang etis sehingga mempengaruhi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam proses pilkada. Praktik tersebut menimbulkan ketimpangan dan ketidaksetaraan terhadap kader partai politik, pasangan calon lain, serta masyarakat akibat kekuatan politik dari keluarga atau kerabat yang berkuasa. Hal ini sangat beresiko timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dan dapat mendorong korupsi dan nepotisme.

Melarang politik dinasti akan bertentangan dengan konstitusi dan HAM. Disisi lain, membiarkan politik dinasti dengan mengembangkan pengaruh buruknya juga akan mengancam demokrasi dan HAM itu sendiri. Maka perlu mendesain peraturan untuk menghadirkan calon kepala daerah yang berkualitas dan berkompeten sekalipun terdapat calon yang masih terikat hubungan keluarga petahana atau pejabat lainnya. Pengaturan tersebut meliputi pola kaderisasi dan rekomendasi partai politik, pengurangan ambang batas pencalonan, pembatasan

dan pengaturan bagi petahana, pendidikan politik bagi masyarakat, serta profesionalitas instansi pemerintah dan penyelenggara pilkada. Dengan demikian, urgensi pengaturan politik dinasti bukanlah dengan cara melarang, melainkan mengatur untuk mewujudkan calon kepala daerah yang berkualitas dan berkompeten memajukan kesejahteraan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muntoha, 'Demokrasi dan Negara Hukum', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 16, no. 3, pp. 379–395, 2009, doi: 10.20885/iustum.vol16.iss3.art4.
- [2] Moh. M. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- [3] S. Suyatno, 'Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia', *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, vol. 1, no. 2, pp. 212–230, 2016, doi: 10.15294/jpi.v1i2.6586.
- [4] D. N. Fadhillah, F. Ramadhan, and T. T. Dewa, 'Riset Nagara Institute: Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020', 2020. [Online]. Available: <https://nagarainstitute.org/riset-nagara-institute-dinasti-politik-dalam-pemilihan-kepala-daerah-tahun-2020/>
- [5] Faisal and M. A. Tanjung, 'Potret Keadilan Dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 6, no. 2, pp. 144–165, 2021, doi: 10.26623/jic.v6i1.2739.
- [6] F. Azzahra and I. F. Sukri, 'Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi', *Jurnal APHTN-HAN*, vol. 1, no. 1, pp. 105–110, 2022, doi: 10.55292/japhtnhan.v1i1.27.
- [7] A. Rajab, 'Urgensi Pengaturan Mengenai Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah', *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020, Accessed: Jan. 26, 2024. [Online]. Available: [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/URGENSEI%20PENGATURAN%20MENGENAI%20DINASTI%20POLTIK%20.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/URGENSEI%20PENGATURAN%20MENGENAI%20DINASTI%20POLTIK%20.pdf)
- [8] P. Rosmalia, 'Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tolak Politik Dinasti', *Media Indonesia*, Jan. 21, 2023. Accessed: Jan. 22, 2024. [Online]. Available: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/645632/opini>
- [9] N. Hady, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang', *Arena Hukum*, vol. 11, no. 3, pp. 484–499, Dec. 2018, doi: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.4.
- [10] Suteki and G. Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- [11] A. Dedi, 'Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi', *Jurnal MODERAT*, vol. 8, no. 1, pp. 92–101, 2022, doi: 10.25157/moderat.v8i1.2596.
- [12] Mashari and R. M. Sukmariningsih, 'Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di

- Indonesia', *Jurnal Suara Pengabdian* 45, vol. 2, no. 4, pp. 53–69, Dec. 2023, doi: 10.56444/pengabdian45.v2i4.1228.
- [13] A. Siboy, 'Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah', *Keadilan*, vol. 18, no. 2, pp. 142–163, 2020, doi: 10.37090/keadilan.v18i2.311.
- [14] A. Riewanto, 'Korelasi Dinasti Pilkada Serentak dengan Korupsi Daerah dan Upaya Pencegahannya dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif', *Jurnal Keadilan Pemilu*, vol. 1, pp. 63–75, 2020, doi: 10.55108/jkp.v1i1.155.
- [15] I. Novryansyah, 'Kajian Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK Nomor 33/Puu-Xiii/2015)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2022, Accessed: Jan. 26, 2024. [Online]. Available: <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1178/1220>
- [16] R. M. Sukmariningsih and Ceprudin, 'Batasan Politik Dinasti Perspektif Moral Hukum', *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, vol. 21, no. 2, pp. 1–16, 2023, doi: 10.56444/hdm.v21i1.
- [17] K. Fahmi, 'Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945', *Jurnal Cita Hukum*, vol. 4, no. 2, pp. 167–186, 2016, doi: 10.15408/jch.v4i2.4098.2016.4.2.167-186.
- [18] M. H. Susanti, 'Dinasti Politik Dalam Pilkada di Indonesia', *Journal of Government and Civil Society*, vol. 1, no. 2, pp. 111–119, 2017, doi: 10.31000/jgcs.v1i2.440.
- [19] L. T. A. L. Wardhani, 'Politik Dinasti Dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', Accessed: Jan. 20, 2024. [Online]. Available: [https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/2720/1/C\\_27\\_Artikel.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/2720/1/C_27_Artikel.pdf)
- [20] M. Haboddin, 'Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak', *Jurnal Transformative*, vol. 3, no. 2, pp. 1–15, 2017, Accessed: Jan. 26, 2024. [Online]. Available: <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/110>
- [21] C. Sutrisno, 'Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada', *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, pp. 38–50, 2017, doi: 10.24269/v2.n2.2017.36-48